



Kecamatan Karang Baru

Jl. Medan - Banda Aceh 24476 085207094000

karangbaru.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Karang Baru

Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Permohonan Penyelesaian Kartu Keluarga dan F1.01 bagi Warga yang baru pindah antar Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penyelesaian Kartu Keluarga dari Datok Penghulu
2. Formulir F1.01 yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Datok Penghulu
3. Kartu Keluarga asli yang lama bagi warga yang pindah antar Kecamatan
4. Surat Keterangan Domisili atau Surat Pindah bagi warga yang pindah antar Kecamatan
5. Fotocopy Surat Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Karang Baru

Jl. Medan - Banda Aceh 24476 085207094000

karangbaru.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Karang Baru



1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Kantor Kecamatan
2. Dilayani dan diverifikasi oleh petugas loket
3. Divalidasi oleh Koordinator Pelayanan
4. Diparaf oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan
5. Diparaf oleh Sekretaris Kecamatan
6. Ditandatangani oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan/Sekretaris Kecamatan/Camat
7. Berkas diberikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Permohonan Penyelesaian Kartu Keluarga dan F1.01 bagi Warga yang baru pindah antar Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi



Kecamatan Karang Baru

Jl. Medan - Banda Aceh 24476 085207094000

karangbaru.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Karang Baru

Pengaduan Layanan

1. Email : simpaten.karangbaru@gmail.com
2. Website : karangbaru.acehtamiangkab.go.id
3. Kotak saran
4. Petugas informasi dan pengaduan